

# STATUS UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN PUBLIK

Mizamil

*Abstrak*

*Under Republic Indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of Indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the impedance hold by the recent legal status of the university. The significant one is on the budgeting system in the transition periods toward the fully as state own legal entity. The budgeting system that still functioning is under state budgeting. The most ideal of budgeting is by block grant system. Those approach shall be able to the university does manage the funds under the priority allocations and attaining efficiency. At the end by triumphing efficiency the university will be more optimal to utilise and gain from the commercial venture earning*

*Kata kunci: hukum perusahaan, badan hukum, universitas indonesia, keuangan publik*

## I. Pendahuluan

Universitas Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 2 Februari 1950 dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, berbentuk universitas yang menyandang nama bangsa dan tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan atau kesenian.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Universitas berdasarkan pada asas yang berlandaskan pada kemandirian moral untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global. Universitas Indonesia memiliki tujuan antara

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara*, No. 152 tahun 2000, LN No. 270 tahun.2000. ps.8.

lain, mewujudkan Universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni.

Didalam pengelolaan Badan Hukum Milik Negara kemungkinan akan timbul kendala yang dihadapi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BHMN, terutama dalam bidang keuangan bagi pengembangan dan pengoperasian BHMN tersebut.

Dalam bidang keuangan di perlukan suatu ketentuan yang berlaku bagi Badan Hukum Milik Negara dalam hal penerimaan uang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Peraturan yang ada saat ini menyatakan bahwa hanya instansi pemerintah yang dapat menerima subsidi dari pemerintah dan hanya ada 3 (tiga) bentuk badan hukum milik pemerintah yang dikenal di Indonesia yaitu Perusahaan Jawatan, Badan Usaha Milik Negara dan Persero( yang tidak memperoleh dana rutin dari pemerintah).

Persoalan yang dihadapi oleh BHMN adalah di satu sisi mendapat dana dari pemerintah (dana publik) dan di sisi lain mempunyai kebebasan untuk memperoleh dana masyarakat (seperti halnya swasta) dengan cara diperbolehkannya mendirikan unit usaha komersial, seperti diberikan kebebasan untuk mencari uang sendiri, misalnya dengan mendirikan ventura, membuka dana abadi, ataupun usaha lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang ada.<sup>2</sup> Pada dasarnya BHMN tersebut adalah milik pemerintah karena melakukan tugas yang di berikan oleh pemerintah.

Apabila Badan Hukum Milik Negara tersebut juga melakukan kegiatan swasta di samping tugas utamanya yang dari pemerintah, maka pemerintah harus memastikan bahwa ada dua syarat yang harus di penuhi. Pertama, kegiatan swasta tersebut harus konsisten dan komplemen dengan misi utama perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan penelitian. Kedua, kegiatan swasta tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan yang didanai pemerintah, termasuk disini biaya untuk utilitas dan perawatan serta administrasi.

Menjadi permasalahan disini adalah didalam hal melakukan kegiatan swasta. Hal ini akan berdampak jika terjadi hubungan hukum dengan pihak ke tiga, sebab istilah BHMN atau Badan Hukum Milik Negara itu sendiri sama sekali tidak di kenal dalam norma hukum di Indonesia<sup>3</sup>, misalnya dalam hal kerja sama atau menjadi mitra dalam mendirikan suatu unit usaha, dengan tujuan untuk memperoleh pendanaan yang akan digunakan bagi

---

<sup>2</sup> Usman Chatib Warsa. *BHMN. Bagian dari Proses Demokrasi Pendidikan di PTN*. Kompas (12 Oktober 2002): 9.

<sup>3</sup> Goendono, *ESENSI UU Perguruan Tinggi Beri Keluwesan PTN BHMN*. Kompas (10 Oktober 2002): 10.

kegiatan kelangsungan Universitas seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000, dimana di dalam peraturan tersebut dinyatakan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dapat membentuk suatu unit usaha komersial.

Pembentukan unit usaha komersial tersebut tentulah akan memberikan suatu akibat hukum bagi BHMN itu sendiri bila melakukan suatu perjanjian investasi, akibat hukum yang timbul tersebut adalah apakah BHMN di dalam melakukan suatu perjanjian bisnis tersebut berkedudukan sebagai suatu badan hukum murni atau tetap sebagai suatu institusi milik pemerintah?

## **II. Analisis Kedudukan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam Sistem Keuangan Publik**

### **A. Status Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara**

Sebelum membahas keuangan publik pada Badan Hukum Milik Negara atau BHMN, untuk menjawab pokok permasalahan pertama dari tulisan ini yang mempertanyakan mengapa Perguruan Tinggi Negeri dalam hal ini Universitas Indonesia perlu diubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara. Berdasarkan permasalahan tadi, penulis mencoba untuk menganalisis perubahan status yang terjadi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini.

#### **1. Analisis Perubahan Status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara**

Analisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri dalam hal ini Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara dapat dianalisis dari sudut yuridis formal, dari sudut doktrin, dan dari sudut manfaat.

##### **1. Analisis Yuridis formal**

Sebagai landasan hukum dalam kerangka peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23) memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu badan hukum. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mengundang Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 2

tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua Perguruan Tinggi Negeri dapat diubah status hukumnya menjadi badan hukum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman.

Peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan umum mengenai badan hukum terdapat pada bab kesembilan dari buku ketiga K.U.H.Perdata tentang badan-badan hukum susila. Pasal 1653. K.U.H.Perdata yang menyatakan:

*Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. (AB. 23; KUHPerd. 1245, 1337, 1618 dst.).<sup>4</sup>*

Pasal 1653 K.U.H.Perdata, pada bab kesembilan buku ketiga yang merupakan peraturan umum mengenai badan hukum, menyebutkan adanya 3 (tiga) macam badan hukum, ialah:

1. Badan Hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Badan Hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
3. Badan Hukum yang diperkenankan atau untuk suatu maksud yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (konstruksi keperdataan)

Dilihat dari penjelasan Pasal tersebut, ternyata Pasal ini mengatur baik badan hukum publik maupun badan hukum privat.<sup>5</sup> Jika badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum itu mempunyai wewenang publik, badan hukum itu merupakan badan hukum publik,<sup>5</sup> jadi tidak semua badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum itu merupakan badan hukum publik, dapat pula merupakan badan hukum privat, kriterianya ialah dalam hal wewenangnya badan

---

<sup>4</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Disusun menurut system Engelbrecht, Cet. 2 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1992, ps. 1653.

<sup>5</sup> R. Ali Rido, "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf", ed.2., cet.1. (Bandung:PT.Alumni,2001), hal.35.

hukum itu. Dari penjelasan diatas, jelas menyatakan bahwa undang-undang mengakui suatu perkumpulan yang merupakan badan hukum apabila diadakan oleh atau diakui keberadaannya sebagai badan hukum oleh kekuasaan umum, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik.

Perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik negara secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan menjadi suatu Badan Hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara Nomor 61 tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara Nomor 152 tahun 2000, bukan pendirian dari Perguruan Tinggi Negeri itu sendiri karena Perguruan Tinggi negeri tersebut sudah ada sebelumnya.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1653 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa badan hukum dapat didirikan atau diakui oleh kekuasaan umum, maka penetapan Perguruan Tinggi Negeri menjadi badan Hukum Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah sudah dapat dibenarkan, hal ini disebabkan dalam Pasal 1653 K.U.H.Perdata tidak menyatakan secara detail jenis peraturan perundang-undangan apa yang harus digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan dasar pendirian suatu badan hukum dibawahnya. Peraturan Pemerintah ini akan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 Pasal 22 ayat 2 dan 3 mengenai otonomi dalam pengelolaan lembaganya yang sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 24 ayat 2 dalam hal otonomi dalam pengelolaan lembaganya,<sup>7</sup> serta Pasal 53 ayat 1 aturan pejelasan yang menetapkan bahwa Badan Hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan

---

<sup>6</sup>. Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum*, PP No.61 tahun 1999, LN No.116, TLN No. 3860 dan Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara*, PP No.152 tahun 2000, LN No.270

<sup>7</sup>. Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003, LN No. 78 tahun 2003, TLN No. 4301, Pasal, 24 ayat 2.

dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara.<sup>8</sup>

Pada Badan Hukum Milik Negara kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan ini dilakukan bersamaan dengan penetapan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3.<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum selain sebagai landasan hukum pembentukan Badan Hukum milik negara juga berfungsi sebagai pemenuhan syarat yuridis formal Pasal 1653 K.U.H.Perdata.

Kekayaan awal dari badan Hukum Milik Negara merupakan Kekayaan negara yang dipisahkan, dimana kekayaan negara yang berupa tanah, tidak dapat dipindah tangankan<sup>10</sup>. Hal itu karena pemilik badan Hukum ini adalah negara. Adanya pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000. menurut Harun Al Rasjid , bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 adalah keuangan negara dalam arti sempit, ia mengatakan, "... Alhasil, istilah Keuangan Negara" yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat (5), harus diartikan secara restriktif, yaitu mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...<sup>11</sup>" selain itu Arifin P. Soeria Atmadja juga berpendapat,

---

<sup>8</sup>. *Ibid.*, Pasal 53 ayat 1, aturan penjelasan

<sup>9</sup>. Indonesia. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No.19 tahun 2003. LN No.70 tahun 2003. TLN No.4297, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3. beserta aturan penjelasannya.

<sup>10</sup>. Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 tahun 2004, LN No.5, TLN No.4355, Pasal 45 ayat 1

<sup>11</sup>. Pendapat Harun Al Rasjid dalam disertasi Arifin P. Soeria Atmadja yang berjudul "Segi Hukum Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Menurut ICW 1925 dan Undang-Undang dasar 1945" yang diolah kembali dengan judul " Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara suatu Tinjauan Yuridis", yang diterbitkan oleh PT. Gramedia, 1986, hal.52.

...tergantung dari sudut pandangan, sehingga bila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, maka yang dimaksud keuangan negara adalah APBN, sedang apa bila berbicara keuangan negara disudut pemerintah daerah, maka yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perjan, Perusahaan Negara lainnya maupun Perum, atau dengan perkataan lain definisi keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum dan Perusahaan Negara lainnya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawabkannya....<sup>12</sup>

Dari kedua pendapat mengenai keuangan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa bila terjadi pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka kekuasaan negara atau imunitas publik negara sudah tidak terdapat lagi, sehingga peraturan yang berlaku adalah peraturan internal bagi Badan Hukum Milik Negara. Dengan ditetapkannya Badan Hukum Milik Negara oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, keberadaan Badan hukum ini tidak perlu adanya pengesahan dari Departemen kehakiman dan HAM serta pengesahan dari notaris hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 1653 K.U.H.Perdata.

#### 4. Analisis Menurut Doktrin

Menurut teori *propriete collective* dari Planiol,<sup>13</sup> Badan Hukum merupakan suatu konstruksi yuridis. Agar suatu perkumpulan, dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum ada syarat-syarat yang harus di penuhi, akan tetapi seperti yang telah di jelaskan sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak di cantumkan syarat-syarat tersebut, "untuk mengetahui syarat-syarat suatu badan hukum kita dapat menggunakan unsur-unsur apakah yang dimintakan oleh doktrin sebagai syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu

---

<sup>12</sup>. Arifin P. Soeria Atmadja, "Kapita Selektu Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis". cet. 1, (Jakarta: UPT Pencerbitan, Universitas Tarumanegara, 1996), hal. 22.

<sup>13</sup>. Ali Rido, *Op. Cit.*, hal. 9

badan hukum".<sup>14</sup> Syarat-syarat itu ialah: adanya harta kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; dan adanya organisasi yang teratur.

Adanya pemisahan harta kekayaan negara sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara menjadi kekayaan awal bagi Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan menjadi Badan Hukum Milik Negara dari kekayaan pribadi anggota organ Badan Hukum Milik Negara, menunjukkan bahwa terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi organ-organ dari Badan Hukum Milik Negara dengan kekayaan dari Badan Hukum Milik Negara itu sendiri.

Hal ini memberikan suatu konsekuensi logis dimana secara yuridis hak dan kewajiban dari organ Badan Hukum Milik Negara secara pribadi terpisah dengan hak dan kewajiban Badan Hukum Milik Negara, sehingga hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus ke pada Badan Hukum Milik Negara. *Theorie Juridische Realiteit* yang dikemukakan oleh Paul Scholten dan Meyers menyatakan, "bahwa segala yang di perbuat oleh pengurus dalam fungsinya dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum itu sendiri".<sup>15</sup> Hal ini tidak lain adalah suatu pengakuan, bahwa pengurus mewakili Badan Hukum Milik Negara.

Pertanggungjawaban badan hukum itu ada, jika organ itu bertindak dalam batas-batas formil dari wewenangnya, tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, "organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula"<sup>16</sup>. Jadi jelaslah dalam hal organ dari Badan Hukum Milik Negara bertindak diluar wewenangnya, Badan Hukum Milik Negara tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, penguruslah yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>15</sup> Chirid Ali, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>16</sup> *Ibid.*



diminta pertanggung jawabannya secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pengurus. Otto Von Gierke yang dikutip oleh Ali Rido yang menyatakan bahwa:

*...badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang di bentuk melalui alat-alat perlengkapannya. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum...<sup>17</sup>*

Berdasarkan pendapat diatas alat-alat perlengkapan dari Badan Hukum Milik Negara adalah organ dari Badan Hukum Milik Negara itu sendiri dalam melaksanakan tujuan dari Badan Hukum Milik Negara, oleh sebab itu pengaturan mengenai kewenangan dari tiap organ harus diatur secara jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau bertindak diluar batas wewenangnya atau *Ultra Vires*. Logemann berpendapat dalam pengertian mengenai organisasi yang teratur adalah: didalam suatu badan hukum organisasi yang teratur merupakan suatu hal yang esensial untuk untuk mengejar suatu tujuan bersama dengan suatu pembagian tugas yang jelas.<sup>18</sup> dari pendapat Logeman ini dapat terlihat bahwa pengaturan kewenangan dari tiap organ merupakan persyaratan utama bagi suatu badan hukum untuk melaksanakan fungsinya dengan baik demikian pula bagi Badan Hukum Milik Negara.

Wirjono Projudikoro mengemukakan pengertian dari suatu badan hukum, adalah badan di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sedangkan R. Subekti memberikan penjelasan tentang badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan

---

<sup>17</sup> Ali Rido. *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*

seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim,<sup>19</sup>

Dari pendapat Wirjono Projodikoro dan R.Subekti, dapat dipahami bahwa sebagai suatu badan hukum, Badan Hukum Milik Negara memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak melakukan hubungan hukum terhadap pihak ketiga, serta dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

#### 5. Analisis Manfaat

Sebagai unit di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri secara hukum tidak dapat memiliki otonomi. Demikian juga akuntabilitas kepada masyarakat (stakeholders) amat sulit untuk secara utuh dimintakan kepada Perguruan Tinggi Negeri sebagai unit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kredibilitas hanya akan dapat diperoleh apabila kedua hal tersebut, otonomi dan akuntabilitas, secara nyata dimiliki dan diterapkan<sup>20</sup>.

Asas yang penting dalam ICW<sup>21</sup> yaitu asas Universalitas (*Universaliteits beginsel*) bahwa setiap penerimaan negara harus diserahkan/disetorkan ke pada kas negara, dan tidak boleh secara langsung digunakan untuk pengeluaran. Ini prinsip sekali dan setiap tahun, hal ini lah yang dilanggar oleh Perguruan Tinggi Negeri,<sup>22</sup>

Konsep BHMN untuk memberikan kemandirian kepada PTN untuk mengelola urusan rumah tangganya. Kemandirian

---

<sup>19</sup> Chidir Ali, "Badan Hukum", Cet.2, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal. 19.

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum*, PP No.61 tahun 1999, LN No. 116, TLN No. 3860, aturan penjelasan

<sup>21</sup> Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Bab XI, ketentuan penutup. Pasal 37, yang menyatakan bahwa sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini, ketentuan dari *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445; *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381; dinyatakan tidak berlaku lagi.

<sup>22</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, dalam pertemuan rapat koordinasi 4 Perguruan Tinggi BHMN di Universitas Indonesia. (Depok, 24 - 25 Oktober, 2003).

dapat diperoleh kalau bentuk PTN sebagai instansi pemerintah menjadi suatu badan hukum privat tetapi badan hukum privat yang ada badan hukum Perjan yang nirlaba. Di dalam perjalanannya selanjutnya dalam UU Badan Usaha Milik Negara yang baru tidak dikenal ada perjan, yang ada bentuk perum dan persero. Sehingga bentuk perjan ini dianggap juga bukan yang cocok untuk Perguruan Tinggi Negeri ini. Bidang Perusahaan Negara Perjan badan layanan umum yang bentuknya korporate dan nirlaba,<sup>23</sup> pendapat serupa juga dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,<sup>24</sup>

Kualitas, Otonomi, akuntabilitas merupakan suatu paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.<sup>25</sup> Perubahan ini memfokuskan pada peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan tinggi yang mengarah pada pembangunan yang kompetitif yang menuntut peran aktif dari Universitas. Perubahan entitas hukum dari Universitas membawa pengaruh pada perubahan pola pendana dari Universitas itu sendiri. Perubahan Pendanaan pada Perguruan Tinggi negeri akan mengakibatkan peninjauan pola pendanaan yang selama ini dilakukan berdasarkan ketentuan ICW yang sudah tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 diberlakukan. Pola pendanaan pemerintah dengan mengalokasikan dana dari APBN,<sup>26</sup> melalui anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Berubahnya status Perguruan Tinggi negeri menjadi Badan Hukum, maka tugas pemerintah dalam pendanaan diharapkan akan menerapkan mekanisme *block grand* atau pun hibah, yang berdasarkan pengeluaran atau jumlah dari

---

<sup>23</sup> Dipaparkan oleh Sofyan Effendi, Dalam pertemuan rapat koordinasi 4 Perguruan Tinggi BHMN di Universitas Indonesia, Depok, 24 – 25 Oktober 2003.

<sup>24</sup> Satryo Soemantri Brodjonegoro. "Landasan Implementasi Perguruan Tinggi Negeri Sebagai badan Hukum Milik Negara". Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, (Jakarta:2001),butir. 19.

<sup>25</sup> Eric Beerkens, *Moving Toward Autonomy in Indonesia Higher Education*, 2002. <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihc/newsletter/news29/text015.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihc/newsletter/news29/text015.htm)>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

lulusan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi tersebut, maupun berupa hasil penelitian termasuk paten dan publikasi ilmiah, dan juga berupa karya pengembangan kapasitas masyarakat secara luas.<sup>27</sup>

Perubahan status pada Perguruan Tinggi negeri menjadi Badan Hukum yang memberikan kemandirian yang diwujudkan dengan diberikannya otonomi. Otonomi yang dimaksud merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh pihak pemerintah pada perguruan tinggi untuk menjalankan fungsinya secara mandiri. Pemberian otonomi yang lebih besar dipandang dapat memberikan iklim yang kondusif untuk menunjang kebebasan akademik.<sup>28</sup> Otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya termasuk dalam pendanaan dimaksudkan agar universitas dapat dengan mudah untuk menentukan misi, tujuan dan perencanaan strategis bagi Universitas bersangkutan. Selain itu semua otonomi haruslah sejalan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Perubahan status menjadi badan hukum berakibat pengelolaan keuangannya dilakukan secara mandiri dan tidak tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya keuangan Negara. Bentuk Badan Hukum Milik Negara dipilih karena bentuk badan hukum lain seperti Perjan, Perum Persero memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Bentuk-bentuk badan hukum Perjan, Perum Persero tidak dapat memenuhi keinginan dari Perguruan Tinggi Negeri untuk melaksanakan otonomi dan dapat dimintakan akuntabilitasnya secara langsung dengan sifat nirlaba sehingga dipilih bentuk yaitu Badan Hukum Milik Negara,<sup>29</sup> dengan karakteristik yang telah di atas Sehingga pertanyaan mengapa Perguruan Tinggi Negeri dalam hal ini Universitas Indonesia perlu diubah statusnya menjadi Badan Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Lihat juga landasan implemetasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHMN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

<sup>28</sup> Sri Soejatiminah Ekroman, "Tantangan Kepemimpinan & Manajemen Menyongsong Era Otonomi Pada Universitas. <<http://www.dcpdiknas.go.id/jurnal/30/tantangan.htm>>.

<sup>29</sup> Lihat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 042/U/2000 mengenai *Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum*

Milik Negara adalah agar Universitas Indonesia dapat dikelola secara lebih baik dan lebih profesional, dengan profesional manajemen yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada pada badan hukum ini, hal ini ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaannya.

## 2. Pengaturan Keuangan Publik Pada Universitas Indonesia Berkaitan dengan Kedudukannya sebagai Badan Hukum Milik Negara

Dalam Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan status Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara. Terdapat ketentuan mengenai pembiayaan dengan menggunakan dana dari pemerintah jelas terlihat masih ada keterlibatan keuangan negara dalam Badan Hukum Milik Negara ini. Pendanaan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi negeri terdiri atas dana rutin (DIK) yang ditujukan untuk menanggung biaya operasional perguruan tinggi dan dana pembangunan (DIP) yang ditujukan untuk pembangunan/investasi/pengembangan termasuk di dalamnya tambahan biaya operasional, hal ini terjadi disebabkan masih adanya Pegawai Negeri Sipil dalam struktur Badan Hukum Milik Negara.<sup>30</sup>

Sistem Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara bersifat sistem keuangan yang otonom dimana terdapat keseimbangan antara *block Grant* atau *block funding* dengan Internal resources yang terdiri dari SPP, *Ventures* dan *Endowment* atau sumbangan, kesemuanya ini dikelola dengan akuntansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pengelolaan keuangan ini dilaksanakan dengan penganggaran yang *solid* guna tercapainya visi dan misi dari Badan Hukum Milik Negara.

Model pengelolaan dana seperti ini sebagai contoh juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Inggris dengan menggabungkan *total grant* dengan *tuition fee*.<sup>31</sup> Prinsip dari

---

<sup>30</sup> Eric Beerkens, *Op. Cit.*, Lihat juga, "Landasan Implementasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHMN", yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun 2001

pendanaan secara umum dalam model pada Pengelolaan Pendidikan tinggi yang otonom di Inggris dari segi pendanaan adalah dalam pendistribusian pendanaan, dimana tujuan dari Universitas adalah mempertemukan kebutuhan dari mahasiswanya, para pegawai dan kebutuhan bangsa atau masyarakat dengan melalui pendanaan yang baik mereka mempromosikan kualitas yang baik dari pendidikan dan pengajaran,<sup>32</sup> Universitas menerima biaya pendidikan dalam bentuk *Grand* dan *student fee*, bagi mahasiswa reguler strata satu atau S1 dapat memperoleh subsidi dari pemerintah tergantung dari keadaan keuangan mereka, bagi mahasiswa program Pascasarjana atau S2 pembiayaannya dilakukan secara penuh tanpa subsidi dari pemerintah, tetapi untuk biaya penelitian disediakan oleh dewan penelitian yang terdapat pada Universitas yang bersangkutan. Jumlah total *grand* dan *tuition fees* adalah bergantung pada sumber pengajaran dan bertujuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi suatu tujuan akhir.

Di Universitas Indonesia untuk keberhasilan proses akuntabilitas kelembagaan, maka perlu dukungan pendanaan yang sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu pendanaan yang bersifat *block-funding* yang berarti pemerintah mengalokasikan dana secara langsung dan pengelolaannya diserahkan pada Universitas Indonesia, sehingga terdapat kebebasan dan keluwesan dalam penggunaan dana yang diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal. Pendanaan yang berbasis kepada keluaran (*output/outcome based funding mechanism*) menjadi penting.

Pendekatan otonomi dalam pendanaan perguruan tinggi ditekankan kepada perhitungan berbasis keluaran (*output*) dan bukan berbasis masukan (*input*). misalnya jumlah Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri tersebut perlu pendefinisian keluaran secara cermat dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengukur. Hal ini untuk menunjukkan akuntabilitas publik terhadap dana yang digunakan oleh perguruan tinggi. Badan Hukum Milik Negara dalam melakukan pengelolaan keuangannya haruslah membuat penganggaran yang didasarkan program yang jelas, melalui sumber pendanaan yang terkendali dan

---

<sup>31</sup> Higher Education Funding Council for England, "Founding higher education in England". <[http:// www. Hefce.ac.uk](http://www.Hefce.ac.uk)>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Oprasionalisasi dari penggunaan anggaran harus transparan. Dalam mengajukan anggaran harus dilakukan analisis yang memberikan feedback dari penggunaan anggaran tersebut. Dari pengelolaan anggaran ini dapat diberikan reward dan penalty yang jelas apa bila dalam pengelolaannya berhasil atau malah terjadi salah kelola. Berkaitan dengan keluaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk jumlah lulusan, mutu lulusan dan relevansinya dengan kebutuhan nasional.

Status sebagai Badan Hukum Milik Negara pada Universitas Indonesia memiliki konsekuensi peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku didalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tidak berlaku, hal ini disebabkan kekayaan milik negara yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Badan hukum Milik Negara, maka seketika itu pula sejak Peraturan pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia Menjadi badan Hukum Milik Negara di tetapkan dan diberlakukan, maka seketika itu sudah tidak terdapat lagi hubungan publik kepemilikan antara negara dengan kekayaan negara yang dipisahkan dan status hukum kekayaan negara tersebut tidak tunduk pada ketentuan publik.

#### **B. Kendala Universitas Indonesia berkaitan dengan Status sebagai Badan HUKUM Milik Negara**

Setelah statusnya ditetapkan menjadi Badan Hukum Milik Negara masih terdapat kendala, terutama dalam hal pendanaan, Persoalan yang dihadapi oleh BHMN adalah di satu sisi mendapat dana pemerintah (dana publik) dan di sisi lain mempunyai kebebasan untuk memperoleh dana masyarakat (seperti halnya swasta).

Pada dasarnya BHMN tersebut adalah milik pemerintah karena melakukan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Apabila BHMN tersebut kemudian juga melakukan kegiatan "swasta" di samping tugas utamanya yang dari pemerintah, maka pemerintah harus memastikan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, kegiatan "swasta" tersebut harus konsisten dan komplemen dengan misi utama perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan penelitian. *Kedua*, kegiatan "swasta" tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan yang didanai pemerintah artinya dana pemerintah tidak digunakan untuk mensubsidi kegiatan "swasta". Hal ini berarti bahwa kegiatan "swasta" tersebut harus sepenuhnya dibiayai

oleh peserta/pelaku termasuk di sini biaya untuk utilitas dan perawatan serta administrasi.

Dalam pengalokasian dana dari pemerintah yang direncanakan dalam bentuk *block grant*. Pengaturan alokasi anggaran ke PT BHMN dalam bentuk *block grant* tersebut, perlu diatur dalam hukum perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan UU Keuangan Negara yang sampai saat ini justru belum ada. Pengaturan ini diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang diberikan.

Bagi institusi yang memperoleh otonomi finansial, fungsi pengawasan menjadi sangat penting dan konsep pengawasannya sangat berbeda dengan pengawasan yang selama ini dikenal di instansi pemerintah. Pengawasan tersebut akan diarahkan kepada pemenuhan kewajiban sesuai dengan peruntukan *block-funding*, apakah telah sesuai dengan tujuan pendanaan tersebut. Termasuk dalam pengawasan ini adalah pengawasan terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana pemerintah untuk sektor yang seharusnya tidak disubsidi. Dengan demikian pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap perolehan dana dari pemerintah akan tetapi juga terhadap dana yang diperoleh dan sumber lainnya secara komprehensif. Pola pengawasan semacam ini sudah normal dilakukan untuk institusi yang otonomi secara finansial.

Permasalahan dalam bidang pengawasan adalah, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berpedoman bahwa ruang lingkup pemeriksaannya adalah seluruh unsur keuangan negara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan ini BPK berwenang untuk memeriksa, terutama berdasarkan ketentuan pada huruf g. Bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No.15 tahun 2004, LN No.66 tahun 2004. TLN No.4400. Pasal. 3.



### C. Manfaat Menjadi badan Hukum Milik Negara

Manfaat yang diperoleh Universitas Indonesia dengan perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara Bila dilihat dari penjelasan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Perubahan fundamental yang diperoleh sehubungan otonomi perguruan tinggi membawa konsekuensi utama pada universitas, yaitu untuk dikelola secara lebih baik dan profesional.

Faktor utama lain yang dapat dilihat sebagai pendorong bagi universitas untuk harus lebih profesional dalam pengelolaannya adalah besarnya jumlah mahasiswa. Beberapa penelitian menyebutkan banyaknya mahasiswa pada suatu universitas menuntut pengelolaan universitas yang lebih profesional,<sup>34</sup> sebagaimana diungkapkan oleh Scoot bahwa universitas *must be managed as a business not because they are business but because they are on a corporate scale*<sup>35</sup>. Oleh karena itu, korporasi manajemen di universitas yang bercirikan kepemimpinan yang tangguh dan alur otoritas yang jelas, tampaknya bisa menjadi pilihan dalam rangka menciptakan manajemen yang efektif di perguruan tinggi.<sup>36</sup> Di *University Of Glasgow*, garis tanggung jawab yang jelas terdapat dalam hubungan antara *Principal, Secretary, Dean* dan secara tegas memiliki pendelegasian dari pihak yang berwenang<sup>37</sup> sehingga dapat menciptakan pola pengelolaan yang efektif.

Visi dan Misi dari Universitas Indonesia hanya dapat dilaksanakan dengan adanya Otonomi baik dalam bidang akademik maupun keuangan. Di beberapa negara Asia seperti Malaysia dan Thailand pengelolaan dengan model korporasi mulai menjadi suatu *trend*. Di Inggris penggabungan bentuk *grand* ditambah dengan *tuition*

---

<sup>34</sup> *Issues in the Transformation Toward a Legal Entity are the Changes in University Funding*, <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/text015.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/text015.htm)>

<sup>35</sup> *Berubah Status Menjadi Badan Hukum Milik Negara pada tahun Implementasi Kurikulum Bahasa Indonesia: Pemanfaatan Waktu Menyongsong Era Otonomi pada Universitas*, <<http://www.pdk.go.id/Jurnal/30/editorial.htm>>.

<sup>36</sup> Lihat kebijakan umum tentang arah pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004.

<sup>37</sup> Dugald Mackie, Secretary of Court University of Glasgow, "National Strategy For The management And Development Of Higher Education In Indonesia".

*fee* menjadi sumber pendanaan bagi pendidikan tinggi,<sup>38</sup> Pendidikan Tinggi mengarah pada otonomi yang luas agar dapat menjalankan visi dan misi pada perguruan tinggi.

Perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara, memberikan keuntungan tersendiri dalam melaksanakan misi dari Universitas Indonesia. Pendekatan ekonomi yang berbasis efisiensi. Mengharuskan pengelolaan yang efisien dilakukan oleh Universitas Indonesia. Efisiensi dapat diartikan sebagai usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi sedemikian rupa, sehingga nilai kepuasan manusia sebagaimana diukur dari kemauan konsumen untuk membayar barang dan jasa dimaksimalkan.<sup>39</sup>

Ekonomi modern berpandangan bahwa penghargaan terhadap individu merupakan hal yang menentukan tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor yang menentukan. Peningkatan efisiensi secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi.<sup>40</sup> Oleh karenanya sistem ekonomi harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung ide-ide baru dan disesuaikan dengan kondisi yang berubah agar tercapai tingkat efisiensi yang tinggi.<sup>41</sup> Efisiensi adalah salah satu masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Efisiensi diartikan sebagai tidak adanya barang yang terbuang percuma atau penggunaan sumber daya ekonomi seefektif mungkin untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>42</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif karena tujuannya mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Eric Beerkens, *Moving Toward Autonomy in Indonesia Higher Education 2002*, <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihe/newsletter/news29/text015.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/news29/text015.htm)>.

<sup>39</sup> Nurul Fajri Chikmawati, "Analisis Kritis Terhadap Konsep Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum dalam Beberapa pendekatan Ekonomi dalam Hukum", cct.1, penyunting, Jimly Asshiddiqie. *et. al.*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2003), hal. 81.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Paul A Samuelson dan William D. Nordhaus, "Makro Ekonomi". Ed. Keempatbelas. Editor, Yati Sumiharti, S.E.,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995), hal. 27.

<sup>43</sup> Sri Redjeki Hartono. "Kapita Selektta Hukum Ekonomi", cct.1, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 30.

### III. Penutup

#### A. Simpulan

- 1) Berdasarkan analisis dari dasar yuridis formal, doktrin dan manfaat, dasar dari pembentukan Badan Hukum Milik Negara terdiri dari dua Undang-Undang; pertama berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan pelaksanaan dari Undang-Undang No.2 tahun 1989 Pasal 22 ayat 2. Dari dasar tersebut dapat ditarik suatu gambaran bahwa bentuk Badan Hukum Milik Negara dipilih agar Perguruan Tinggi Negeri sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah dapat memiliki otonomi dalam pengelolaannya, sehingga status harus diubah menjadi badan hukum.
- 2) Status sebagai Badan Hukum Milik Negara pada Universitas Indonesia memiliki kendala, terutama dari sudut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang. dimulai dari Undang-Undang Keuangan Negara yang merupakan dasar pengaturan Keuangan Negara di Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kesemuanya tidak mengatur tentang Badan Hukum Milik Negara, sehingga dalam penerapan Undang-Undang tersebut menimbulkan keraguan bahkan dapat menimbulkan perbenturan antar institusi.
- 3) Keuntungan menjadi Badan Hukum pada Universitas Indonesia. Tercermin pada semangat yang ada pada Rencana strategis 2003-2007 (Restra UI) dimana dengan status sebagai Badan Hukum Milik Negara, Universitas Indonesia optimis dapat melangkah sesuai dengan visi dan misinya baik di bidang akademik maupun dibidang non akademik. Perubahan fundamental yang diperoleh sehubungan otonomi perguruan tinggi membawa konsekuensi utama pada universitas, yaitu untuk dikelola secara lebih baik dan profesional. Oleh sebab itu, profesional manajemen diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang timbul seperti memperbaiki penampilan, meningkatkan akuntabilitas dan menjadi kompetitif.

## B. Saran

- 1) Status Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara yang kekayaan awal Universitas Indonesia merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka kedudukan kekayaan awal tersebut telah menjadi kekayaan privat Universitas Indonesia, dengan demikian pengawas fungsional negara tidak berhak lagi melakukan pemeriksaan terhadap Universitas Indonesia. Sebagai institusi yang termasuk dalam domain publik, maka yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh pimpinan universitas adalah akuntan publik. Penerimaan Universitas Indonesia yang berasal dari masyarakat tidak dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah. Dengan penjelasan diatas maka Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara termasuk sebagai subjek pajak, maka dengan statusnya sebagai subjek pajak *perlu dimintakan Nomor Pokok Wajib Pajak* yang sebelumnya belum diperoleh karena masih dalam unit dari Depertemen Pendidikan Nasional.
- 2) Perlunya dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini terutama berkaitan dengan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara yang tidak mencantumkan Badan Hukum Milik Negara di dalamnya, hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap Badan Hukum Milik Negara oleh masyarakat dan instansi terkait, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan dari Badan Hukum Milik Negara itu sendiri.
- 3) Untuk mengoptimalkan tujuan dari Badan Hukum Milik Negara, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kedudukan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, selain itu pengelolaan yang bersifat *enterpreneurship* dan semangat korporasi perlu ditumbuhkan dalam Badan Hukum Milik Negara, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan kualitas baik mutu pendidikan yang dinilai dari keluarannya maupun hasil-hasil yang lain, sehingga dapat lebih turut bersaing dalam era globalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid., *Badan Hukum yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial)*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate veil)* Kapita Selektta hukum Perusahaan, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ali, Chidir., *Badan Hukum*. Cet.9, Bandung: Alumni, 1999.
- Ashiddiqie, Jimly., *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*. Cet.1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.1, Bandung: Alumni, 1994.
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto., *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Cet.1. Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Dirjosisworo, Soedjono., *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Dirjosisworo, Soedjono., *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Fuady, Munir., *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet.2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir., *Hukum Bisnis dalam Teori Dan Praktek*, Cet.2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartono, Sri Redjeki., *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Cet.1, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hardjianto, Hartoyo., *Posisi Departemen Keuangan Pada Masa Transisi Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Koordinasi 4 Perguruan Tinggi “Kaji Ulang Percepatan Masa Transisi: Pengelolaan SDM, Aspek Legal, Kelembagaan Dan Jaminan Mutu PT-BHMN”, Universitas Indonesia, 24-25 Oktober 2003.
- Hartono, Sri Redjeki., “Aspek Keperdataan Pada Pelayanan Publik” (Makalah disampaikan dalam Seminar “RUU Pelayanan Publik” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, - Mei 2003.

- Hikmahanto, Juwana., Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto., Pengertian Pokok hukum Dagang, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Cet.9, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T., Kansil., Pokok-Pokok Badan Hukum, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- \_\_\_\_\_, dan Cristine S.T., Kansil., Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Cet.1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir., Hukum Perusahaan Indonesia, Cet.2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Musgrave, R.A., *The Theory of Public Finance*, 1<sup>st</sup> Ed, Tokyo: McGraw Hill, 1961.
- Nugraha, Safri., *Privatisation Of State Enterprises In The 20<sup>th</sup> Century A Step Forwards Or Backwards*, 1<sup>st</sup>. Ed, Jakarta: Institute For Law and economics Studies, 2004.
- Projodikoro, Wirjono., Azas-azas Hukum Perdata, Cet. 10, Bandung: PT. Bale Sumur Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, Perbuatan Melanggar Hukum., Cet. 6. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Rido, Ali., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Edisi II, Cet.1, Bandung: Alumni, 2001.
- R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- \_\_\_\_\_, Aneka Perjanjian, Cet.10, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soemitro, Rochmat., Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Cet. 1, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Soeria Atmadja, Arifin P., "Badan Hukum Milik Negara" Makalah disampaikan pada Pertemuan Koordinasi 4 Perguruan Tinggi "Kaji Ulang Percepatan Masa Transisi: Pengelolaan SDM, Aspek Legal, Kelembagaan Dan Jaminan Mutu PT-BHMN", Universitas Indonesia, 24-25 Oktober 2003.

Soeria Atmadja, Arifin P., *Kapita Selekta Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*, Cet.1.Jakarta:UPT Penerbitan Universitas taruman Negara, 1996.

\_\_\_\_\_, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986

Samuelson, Paul A. and William D., Nordhaus. *Makro Ekonomi*. Alih bahasa oleh Haris Munandar, *et.al.*, editor oleh Yati Sumiharti, Ed.14. Cet. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995.

Tim BPK. *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Cet. 3, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi., *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Cet. 1. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003.

\_\_\_\_\_, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Ed.1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

\_\_\_\_\_, *Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Ed.1, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Widjaya, I.G.Rai., *Hukum Perusahaan*, Cet. 2, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.

Yani, Ahmad., *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 tahun 2004, LN No. 5 tahun 2004, TLN No. 43

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 tahun 2003, LN No.70 tahun 2003, TLN No.4297

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, tahun 2003, LN No.47, TLN No.4286

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003, LN No.78, TLN No.4301

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Tinggi*, PP No. 60 tahun 1999, LN No.115, TLN No.3859

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum*, PP No.61 tahun 1999, LN No. 116 Tahun 1999

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara*, PP No. 152 tahun 2000, LN No. 270 Tahun 2000

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)*, PP No.6 tahun 2000, LN No. 12, TLN No.3928

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM)*, PP No.13 tahun 1998, LN No. 16, TLN No.3732

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)*, PP No. 12 tahun 1998, LN No. 15, TLN No. 3731

Departemen Pendidikan Nasional, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum*, Kepmen Pendidikan Nasional no. 042/U/2000.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun menurut system Engelbrecht, Cet.2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove,1992.

#### Internet

Altbach, Philip G., "*The Private Sector In Asian Higher Education*", <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/Newslet29.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/Newslet29.htm)>, 22 Oktober 2004

Beerkens, Eric., "*Moving Toward Autonomy In Indonesian Higher Education*", <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/tex.t015.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/tex.t015.htm)>, 14 Juli 2004

Ekroman, Sri Soejatminah., "*Tantangan, Kepemimpinan & Manajemen Menyongsong Era Otonomi Pada Universitas*", <<http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/30/tantangan.htm>>, 22 Oktober 2004

Higher Education Funding Council for England, "*Funding Higher Education in England*". <<http://www.hefce.ac.uk>>.



Levy, Daniel C., "South Africa And The For Profit/Public Institution Interface". <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/tex.t008.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News29/tex.t008.htm)>, 14 Juli 2004

